



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK XXX, tempat tanggal lahir Morokay, 28 Mei 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, No HP : 082XXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxx@gmail.com, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir 14 April 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Dth, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 bulan 06 tahun 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.XXX Seri AR, tertanggal 21 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX, Kabupaten Seram Bagian Timur sampai berpisah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunai 2 orang anak masing-masing bernama :

- **Anak Pertama**, laki-laki, umur 13 tahun
- **Anak Kedua**, umur 9 tahun

Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 10 bulan 11 tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mabuk dengan minum-minuman beralkohol;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik lahir maupun batin (selama satu tahun);
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, dan puncaknya pada tanggal 24 bulan 02 tahun 2020 mengakibatkan Tergugat pergi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dari rumah alamat XXX dengan alasan pamit cari kerja;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari alamat tempat kediaman Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat. Tergugat sudah tidak diketahui alamat tempat kediamannya hingga sekarang sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat Nomor : XXX, tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Limumir;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
8. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa sudah sangat menderita baik lahir maupun batin dan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan menceraikan Tergugat di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;
10. Bahwa dengan kejadian diatas tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk penyelesaian permasalahan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2021/PA.Dth tanggal 15 Maret 2021 dan 12 April 2021 melalui pengumuman media massa LPP RRI Seram Bagian Timur yang telah dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak bisa menawarkan kepada pihak untuk melaksanakan sidang secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.XXX Seri AR, tertanggal 21 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

2. Bukti Saksi

a. Saksi Kesatu, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Banggoi, kemudian pindah ke Bula;
- Bahwa saksi tinggal di Bula dekat dengan kediaman Penggugat dan Tergugat sejak 2018;
- Bahwa saksi mengaku pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali di rumah mereka, yang disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa orang tua Tergugat sering datang dan ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mendengar pertengkaran karena mabuk lebih dari 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi sejak 2020 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan, dan sejak pergi tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah mencoba untuk mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi Kedua, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah memiliki 2 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Bula;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya mendengar dari cerita Penggugat yang disebabkan karena faktor ekonomi dan suka mabuk mabukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pergi sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat, dan sejak pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menyampaikan jika terakhir kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 keadaanya masih baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah mencoba untuk mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara perceraian diwajibkan menempuh proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik persidangan dapat dilakukan secara elektronik atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan maka telah cukup alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara secara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak 10 November 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk) dan tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat (selama satu tahun) sehingga puncaknya pada 24 Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya pernah melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah mereka 1 kali yang disebabkan karena faktor ekonomi, melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, dan mengetahui jika Tergugat pergi sejak tahun 2020 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi hanya pernah mendengar dari cerita Penggugat yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengetahui jika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2020 dan tidak pernah terlihat kembali di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan kedua orang saksi tersebut berbeda, akan tetapi Majelis Hakim berganggapan jika keterangan tersebut saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat terutama mengenai Tergugat yang sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2020 dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya sehingga hal tersebut dapat dijadikan acuan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakhir dengan adanya pisah tempat tinggal, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk kemudian sering bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat bahkan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangga mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, yang mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh sebagaimana maksud dalam SEMA 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menetapkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain tidak berhasil didamaikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Edi Bugis bin Abdula) terhadap Penggugat (Fitriani binti Sukamto);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga gugurlah hak jawabnya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1442 Hijriah oleh **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Taha Wairooy, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Taha Wairooy, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00+

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)